



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Retribusi Jasa Usaha, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor ...);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai pengguna Barang Milik Daerah.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD/dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan tugas dan tanggung jawab oleh SKPD sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran dan pendataan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. melaksanakan perhitungan besarnya Retribusi dan menetapkan SKRD; dan
 - c. melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPdORD.

- (2) Formulir SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD disampaikan kepada SKPD untuk dijadikan dasar perhitungan retribusi dalam rangka penetapan SKRD.
- (4) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk, jenis dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Bendahara Penerimaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran

- (1) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruhnya penerimaannya ke Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaan pembayaran dengan menggunakan SSRD.
- (2) SKPD wajib melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Bentuk, jenis dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 6

Kepala SKPD atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKRD yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah diterbitkannya SKRD .
- (3) Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Bagian Keempat
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi, dapat membetulkan Surat Ketetapan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi;

- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi, maka Surat Ketetapan Retribusi tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. pembedulan Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Retribusi berupa salinan Surat Ketetapan Retribusi dengan pembedulan;
- e. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberi tanda dengan teraan cap pembedulan dan dibubuhi paraf yang ditunjukkannya;
- f. Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Retribusi tersebut;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembedulan Ketetapan Retribusi maka Surat Ketetapan Retribusi semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pengelola Retribusi;
- h. Surat Ketetapan Retribusi, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
- i. dalam hal permohonan pembedulan Surat Ketetapan Retribusi ditolak, maka Kepala SKPD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembedulan Surat Ketetapan Retribusi.

Bagian Kelima

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 9

Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD, terhadap:

- a. Wajib Retribusi yang berstatus angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi tidak atau kurang bayar; dan
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi (SKRD dan/atau SSRD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan penagihan Retribusi, diatur sebagai berikut:

- a. STRD diterbitkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Keputusan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dan/atau Surat Keputusan Pembedulan Retribusi;
- b. dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal STRD diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang; dan
- c. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terhutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Perjanjian Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan perhitungan retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi, harus memuat:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - a. alasan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - b. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 12

- (1) Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan, dengan menerbitkan SKRDLB atau STRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala SKPD wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Buku Pembantu Penerimaan sejenis;
 - b. SKRD;
 - c. SSRD.

- (4) Bentuk laporan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD dalam kedudukannya sebagai pengguna Barang Milik Daerah

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Desember 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 36 SERI C